

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan sebuah karunia Allah Swt yang diberikan kepada setiap ummatnya, sebagai bentuk kenikmatan dan juga sebagai bukti bahwa Allah cinta terhadap ciptaanya. Kesehatan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan setiap individu, karena tanpa kondisi fisik dan mental yang prima, seseorang akan mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas hariannya secara optimal. Sebagai kebutuhan dasar, kesehatan memiliki peran krusial dalam menentukan kualitas hidup manusia. Tidak sedikit individu yang rela mengorbankan harta benda, bahkan seluruh kekayaan yang dimiliki, demi memperoleh kesembuhan dari penyakit. Pentingnya kesehatan juga tercermin dari kenyataan bahwa sebagian orang merasa lebih baik meninggal dunia daripada harus menjalani hidup dalam kondisi sakit yang membatasi fungsi dan peran mereka secara total.¹ Upaya menjaga Kesehatan bukan hanya dilakukan oleh manusia itu sendiri melainkan upaya kesehatan juga diberikan oleh pemerintah sebagai pengatur kehidupan manusia dalam hidup bersosial, dan bermasyarakat.

Pada tanggal 26 Juli, Presiden Joko Widodo secara resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Salah satu

¹ Refdinal, "Tingkah Laku Sakit Pasien Dalam Proses Perawatan Di Rumah Sakit" (UA, 2006). h.45.

ketentuan krusial dalam regulasi ini terdapat pada Pasal 103 ayat (1) dan ayat (4), yang mengatur aspek layanan kesehatan. Ayat (1) menyebutkan bahwa “Upaya kesehatan sistem reproduksi bagi peserta didik dan remaja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi penyediaan komunikasi, informasi, edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.”²

Sementara itu, ayat (4) dari pasal yang sama menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup lima bentuk layanan, yakni: deteksi dini atau skrining terhadap penyakit, tindakan pengobatan, layanan rehabilitasi, konseling, serta penyediaan alat kontrasepsi.

Salah satu perhatian utama yang muncul dalam respons masyarakat adalah terkait penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan kalangan remaja. Alat kontrasepsi sendiri merujuk pada metode yang digunakan untuk mengatur jarak kehamilan, menunda kehamilan pada usia muda yang berisiko tinggi terhadap gangguan kesehatan, serta mencegah kehamilan pada perempuan yang berada dalam kondisi dengan potensi risiko yang meningkat, baik melalui penggunaan alat maupun obat-obatan tertentu.

Pasal “penyediaan alat kontrasepsi” ini yang memancing perdebatan, Pemberian alat kontrasepsi kepada remaja dipandang tidak selaras dengan prinsip dasar pendidikan nasional yang mengedepankan nilai-nilai moral luhur dan menjunjung tinggi norma-norma keagamaan. Majelis Ulama Indonesia

² Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024

turut menyampaikan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan ajaran agama serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Menanggapi hal tersebut, pemerintah menegaskan bahwa distribusi alat kontrasepsi hanya diperuntukkan bagi remaja yang telah menikah. Kebijakan ini memiliki tujuan agar bertujuan untuk menunda kehamilan guna memberikan waktu bagi kematangan organ reproduksi maupun kesiapan psikologis pasangan muda.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa pasal “penyediaan alat kontrasepsi” mengandung multi tafsir. Kekhawatiran yang muncul berkaitan dengan potensi penafsiran negatif, yakni anggapan bahwa negara melegitimasi penyediaan alat kontrasepsi bagi peserta didik sebagai bagian dari pendidikan kesehatan reproduksi dan seks yang sehat. Padahal, secara prinsipil, pernikahan idealnya dilaksanakan ketika kedua pihak, baik laki-laki maupun perempuan, telah mencapai tingkat kematangan yang cukup, baik secara fisik, psikologis, maupun usia, sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait perkawinan. Namun demikian, pemerintah memberikan ruang hukum terhadap praktik dispensasi kawin bagi anak melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³

Dalam sistem hukum nasional, dispensasi kawin merupakan jalur hukum yang memungkinkan individu yang belum mencapai usia minimal 19 tahun untuk menikah dengan persetujuan khusus dari pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan diperinci lebih lanjut melalui

³ “No,” n.d. Diakses pada 7 November 2024 pukul 17.20.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019. Tujuannya adalah untuk mengendalikan praktik perkawinan di bawah umur agar tetap berada dalam kerangka perlindungan hukum dan demi kepentingan terbaik bagi anak.⁴ Mahkamah Agung menjelaskan bahwa tujuan utama pemberian dispensasi kawin adalah untuk memastikan perlindungan maksimal terhadap anak melalui penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, dispensasi ini dimaksudkan untuk menjamin hak anak atas kehidupan dan perkembangan yang layak, menghormati pandangan dan aspirasi anak, serta menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Kebijakan ini juga berlandaskan pada prinsip non-diskriminasi, kesetaraan gender, dan persamaan hak di hadapan hukum, serta mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam setiap proses pengambilan keputusan.⁵

Adanya multi tafsir terkait persoalan ini timbul berbagai penolakan pertentangan dari berbagai pihak, mulai dari ormas islam dan Lembaga studi keislaman. Beberapa ulama juga menolak atas kebijakan ini karena maraknya pergaulan bebas kaum pelajar dan muda mudi saat ini akan banyak yang melakukan penyalahgunaan alat kontrasepsi. Ada atau tidak pasal tersebut, alat kontrasepsi sudah dijual bebas di pasaran, tanpa mempertimbangkan pembeli sudah menikah atau belum, hanya usia pembeli yang dijadikan sebuah patokan.⁶

⁴ Peraturan Mahkamah Agung No. 05 Tahun 2019

⁵ Marlina, "Problematika Dispensasi Kawin," *Jurnal Hukum JDHIH* 1 (2021). H. 20.

⁶ Indana Zulfah, "Perlindungan Anak Terhadap Pemasaran Alat Kontrasepsi Secara Bebas Di Mini Market Ditinjau Dari Saad Al-Dzari'at," *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, n.d. H. 17.

Banyaknya penolakan dan perbedaan pendapat atas Keputusan ini Maka dengan ini dirasa sangat menarik jika permasalahan ini dilakukan penelitian, Dimana penelitian ini akan terfokus pada Regulasi tentang PP. No 28 Tahun 2024 menurut perspektif *Sadd Al Dhari'ah* Sebagian kalangan masyarakat menilai bahwa kebijakan ini terkesan memberikan ruang atau kemudahan bagi remaja atau pelajar untuk melakukan hubungan di luar pernikahan secara “aman”, dalam arti terlindungi dari risiko penyakit menular maupun kehamilan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, pendekatan *sadd ad-dharī'ah* digunakan sebagai landasan untuk mencegah terjadinya potensi kerusakan (mafsadat) di masa depan dan sebagai langkah preventif dalam merumuskan solusi yang dianggap lebih tepat dan bermaslahah.

Sadd al-ẓarī'ah merupakan salah satu metode istinbāt hukum dalam Islam yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum dengan mempertimbangkan potensi dampaknya. Secara prinsip, metode ini bertujuan untuk menutup atau mencegah segala bentuk tindakan yang dapat menjadi sarana menuju kerusakan atau kemudharatan. Oleh karena itu, jika suatu perbuatan yang secara lahiriah tampak baik namun berpotensi menimbulkan kerusakan di kemudian hari, maka tindakan tersebut sepatutnya dicegah guna menghindari timbulnya dampak negatif yang lebih besar.⁷

Sadd al-ẓarī'ah merupakan suatu prinsip dalam hukum Islam yang berfungsi untuk mencegah perbuatan yang pada dasarnya mengandung

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqih Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986); Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997). H. 49.

kemaslahatan, namun dikhawatirkan akan menjadi jalan yang mengarah pada kemafsadatan. Dengan kata lain, konsep ini menekankan pada larangan terhadap suatu hal yang sebenarnya halal apabila hal tersebut berpotensi menjadi penyebab timbulnya kerusakan atau dampak negatif di masa depan.⁸ Maka nampaknya sangat cocok sekali jika *penelitian ini menggunakan teori Sadd Al Dzari`ah* dengan judul penelitian “*Regulasi Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Siswa Dan Remaja Dalam Perspektif Sadd Al Dzar’iah*” (*Studi PP. No 28 Tahun 2024*). Dengan adanya penelitian ini mampu menjawab atas persoalan yang ramai pada kalangan Masyarakat umum, dapat menjadikan referensi dan penguat atas Keputusan pemerintah dalam upaya menjaga Kesehatan Masyarakat dan kemaslahatan secara umum.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja dalam PP. No. 28 Tahun 2024 ?
2. Bagaimana regulasi tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja perspektif *Sadd al-z|ari>’ah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

⁸ Syafie’i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010). H.55.

1. Untuk Menganalisis regulasi tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja dalam PP. No. 28 Tahun 2024
2. Untuk Menganalisis regulasi tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja perspektif *Sadd al-Zari'ah*

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam dua dimensi utama. Pertama, secara teoretis, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur yang tersedia di Perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, sekaligus menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat isu serupa. Dengan demikian, studi ini dapat menjadi salah satu sumber referensi ilmiah yang relevan. Kedua, secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman peneliti sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu, khususnya dalam bidang fikih keluarga, terutama dalam setiap pasangan anak yang sudah menikah untuk mempersiapkan diri secara mental psikologis dan biologis sebelum mengarungi bahtera rumah tangga, demi menjamin keberlangsungan kehidupan dimasa depan.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Regulasi

Regulasi dapat dipahami sebagai instrumen normatif yang dirancang untuk mengarahkan dan membatasi perilaku individu, kelompok, maupun institusi dalam konteks tertentu. Regulasi ini

disusun dengan maksud untuk menciptakan keteraturan dan mencegah penyimpangan yang dapat berdampak negatif terhadap masyarakat. Tujuan dari regulasi sangat beragam, antara lain untuk menjamin keselamatan publik, melindungi kesehatan dan kelestarian lingkungan, serta menegakkan prinsip keadilan sosial. Ketentuan semacam ini biasanya ditetapkan oleh otoritas negara atau lembaga yang berwenang guna memastikan perlindungan terhadap kepentingan umum serta menghindari praktik-praktik yang merugikan atau tidak etis.⁹

b. Alat Kontrasepsi

Alat kontrasepsi merujuk pada berbagai alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Kontrasepsi dapat berbentuk alat, obat-obatan, prosedur medis, maupun perilaku tertentu. Setiap metode kontrasepsi dirancang untuk menghambat proses pembuahan (*konsepsi*) atau menggagalkan proses implantasi serta perkembangan embrio di dalam rahim. Pencegahan konsepsi dapat dilakukan dengan cara mengatur siklus menstruasi secara hormonal, seperti melalui penggunaan pil kontrasepsi oral (OC), atau dengan cara mekanis, yakni menghalangi pertemuan sperma dan ovum menggunakan alat penghalang, metode sterilisasi, atau dengan menerapkan strategi perilaku seperti pantang berhubungan seksual selama masa subur atau metode senggama terputus. Sementara itu, proses implantasi dapat

⁹ Prawiro M, "Pengertian Regulasi Secara Umum, Tujuan Dan Contoh Regulasi," Maxmanroe, 2018.

dicegah melalui penggunaan alat intrauterin (IUD) atau dengan tindakan medis seperti salpingektomi dan vasektomi yang bersifat permanen.¹⁰

c. Usia Remaja

Rentang usia yang dikategorikan sebagai remaja berbeda-beda tergantung pada konteks budaya maupun tujuan pengklasifikasian. Di Indonesia, sejumlah kajian mengenai kesehatan reproduksi remaja umumnya mengartikan remaja sebagai individu berusia antara 15 hingga 24 tahun. Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendefinisikan kelompok usia remaja sebagai individu yang berada dalam rentang usia 10 hingga 24 tahun. Adapun Kementerian Kesehatan, melalui program-program kerjanya, mendefinisikan remaja sebagai kelompok usia 10 hingga 19 tahun. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, masyarakat sering kali mengidentifikasi remaja sebagai individu yang belum menikah dan Kelompok usia ini umumnya berada dalam kisaran 13 hingga 16 tahun, yang secara umum merupakan jenjang pendidikan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).¹¹

d. Usia Sekolah

Berdasarkan *World Health Organization* (WHO) anak usia sekolah adalah anak yang memasuki usia 7- 15 tahun.¹² BKKBN

¹⁰ Hatcher RA and Kowal D, *Pengendalian Kelahiran*, ed. dan Laboratorium Metode Klinis: Riwayat, Pemeriksaan Fisik (Butterworths: Boston, n.d.). H.80

¹¹ Ana Rustianingsih, Dhenok, and Diana Farida, *Tubuh, Seksualitas Dan Kedaulatan Perempuan* (Yogyakarta: PILP Mitra Wacana, 2004). H.32.

¹² <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFDOK/article/view/9767> Diakses pada: 16 November 2024 pukul 00.29

mengklasifikasikan remaja sebagai individu berusia 10 hingga 18 tahun yang umumnya masih berada pada tahap pendidikan menengah pertama dan menengah atas.

e. Usia Remaja dan Sekolah Yang Sudah Menikah

Ketentuan mengenai usia minimum untuk melangsungkan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 sebagai bentuk amandemen terhadap undang-undang sebelumnya, pemerintah memberikan ruang bagi pemberian dispensasi kawin kepada anak di bawah batas usia tersebut. Berdasarkan regulasi dalam UU No. 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019, dispensasi kawin dimaknai sebagai pemberian izin oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum.¹³

f. *Sadd Al Dzari'ah*

Sadd al-zarī'ah adalah salah satu pendekatan dalam metodologi penetapan hukum Islam (*istinbāt al-hukm*) yang berfokus pada pencegahan terhadap kemungkinan munculnya kerusakan di masa depan. Prinsip dasar dari metode ini adalah menghindari segala bentuk tindakan yang berpotensi menjadi sarana menuju kemafsadatan,

¹³ Marlina, "Problematika Dispensasi Kawin." H.35.

meskipun pada dasarnya tindakan tersebut tampak baik atau diperbolehkan.¹⁴ Dengan demikian, jika suatu perbuatan yang secara hukum asalnya tidak dilarang namun diperkirakan dapat membuka jalan bagi timbulnya dampak negatif, maka tindakan tersebut sepatutnya ditinggalkan demi menjaga nilai-nilai kemaslahatan dan mencegah mudarat yang lebih besar.¹⁵

2. Penegasan Oprasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, secara oprasional yang dimaksud dengan “Regulasi Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Siswa dan Remaja Perspektif Sadd Al Dzari`ah (Studi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024)” adalah dengan munculnya banyak kontrofersi atas pemahaman terkait Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 pasal penyediaan alat kontrasepsi bagi usia remaja dan sekolah, yang dimaksud adalah bagi pasangan remaja dan sekolah yang sudah menikah atas izin dari pengadilan agama melalui dispensasi kawin. Penulis bermaksud mengkaji bagaimana urgensi pasal tersebut ketika diterapkan akankah menimbulkan sebuah permasalahan yang amat mendalam sehingga mengakibatkan kerusakan di masyarakat. Adapun pisau analisis yang digunakan peneliti adalah menggunakan teori Saddu Dzariah untuk menganalisa kebijakan pemerintah tersebut. Dirasa sangat sesuai untuk menganalisa kebijakan tersebut karena konsep dari Sadd Al Dzari`ah adalah Mengantisipasi dan

¹⁴ Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhasi, *Ushul As-Sarakhasi*, vol. Jilid.1 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.). H.119.

¹⁵ 'Abbillah bin Mahanna and Ibrahim bin Mahna, *Sadd Al-Dzara'i 'Inda Syaikh Islam Ibnu Taimiyah*. (Riyad: Dar Fadhilah, 2004). H61-68.

menanggulangi segala kemungkinan yang dapat berujung pada kemafsadatan.

F. Sistematika Pembahasan

Tesis ini disusun dalam enam bab utama, yang masing-masing terdiri atas sub-sub bab guna memberikan kejelasan, kesinambungan, dan alur argumentasi yang sistematis dalam menjawab permasalahan penelitian. Adapun penjelasan sistematikanya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, Bab ini mengawali pembahasan dengan menjelaskan latar belakang permasalahan, Selanjutnya, dipaparkan rumusan masalah sebagai fokus kajian, diikuti dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, serta kegunaan penelitian baik secara teoretis maupun praktis. Bab ini juga mencantumkan penegasan istilah yang diperlukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemahaman terminologi, dan ditutup dengan sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Teori, Bab ini membahas kerangka konseptual dan teoritik yang mendasari analisis tesis, yang terdiri dari: Regulasi Penyediaan Alat Kontrasepsi mengulas definisi, pandangan para ahli, serta fungsi regulasi dalam tata kelola kebijakan publik, Alat Kontrasepsi menjelaskan pengertian alat kontrasepsi, cara kerja biologisnya, serta jenis-jenisnya, yang dibagi menjadi metode kontrasepsi jangka pendek, jangka panjang, dan kontrasepsi sederhana.

Bab III: Metode Penelitian, Bab ini menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, yakni normatif-teologis berbasis studi pustaka.

Bab IV: Pembahasan, Bab ini menyajikan hasil kajian dari dua perspektif utama. Sub-bab A. Regulasi Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Siswa dan Remaja dalam PP No. 28 Tahun 2024

Bab V: Analisis, Bab ini merupakan sintesis antara teori dan praktik, antara teks regulasi dan norma-norma hukum Islam. Sub-bab A. Regulasi dalam Perspektif Sadd al-Zarī'ah.

Bab VI: Penutup, Bab ini berisi dua bagian utama. Sub-bab A. Kesimpulan menyajikan ringkasan hasil penelitian, yang menyatakan bahwa meskipun regulasi ini memiliki tujuan maslahat, potensi kerusakan tetap besar jika tidak disertai pembatasan dan edukasi. Sub-bab B. Saran ditujukan kepada pemangku kebijakan, akademisi, dan masyarakat agar ke depan implementasi peraturan serupa dapat disesuaikan dengan prinsip syariat, moralitas publik, serta norma sosial masyarakat Indonesia yang religius.